



**P U T U S A N**  
**Nomor 280/Pid.Sus/2019/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Yunus Bin A. Gani**;
  2. Tempat lahir : Kampong Cot;
  3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 24 Maret 1985;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
  3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
  4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan 01 Desember 2019;
  5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
  6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sigli, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Said Safwatullah, S.H. Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan penetapan majelis hakim tertanggal 19 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli, Nomor 280/Pen.Pid/2019/PN Sgi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pen.Pid/2019/PN Sgi tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti lainnya yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa **M. YUNUS BIN A. GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan **menjual** Narkotika Golongan I, sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. YUNUS BIN A. GANI** berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram);
  - 1 (satu) kotak warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merek MITO Model/ Type :353, warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuat melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa la terdakwa **M. YUNUS BIN A. GANI** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu tersebut terjual, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat permintaan dari pembeli yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres pidie yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dan meminta 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah melakukan transaksi dengan pembeli dan dari hasil penjualan Narkoba Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama MUHAMMAD ALI Alias SIWAH pergi ke pinggir Jalan Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie untuk bertemu dengan pembeli dan pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembeli, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pembeli yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus dengan plastik bening yang Terdakwa buang ditanah di samping Terdakwa berdiri dan 2 (dua) bungkus Narkoba Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening didalam kotak warna hitam didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yang ditemukan oleh BRIPDA MUHAJIR yang sedang melakukan penyamaran sebagai *Undercover Buy* sedangkan MUHAMMAD ALI Alias SIWAH berhasil kabur pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkoba Jenis sabu Seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram), 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk MITO Model/Type : 353 warna putih milik Terdakwa.
- Bahwa dalam hal Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab. 9173/ NNF/ 2019 tanggal 16 September 2019 dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa a.n M. YUNUS BIN A. GANI benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

**Kedua:**

Bahwa la terdakwa **M. YUNUS BIN A. GANI** pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di pinggir Jalan Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan diatas, pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa membeli 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang baru dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan Terdakwa bayar setelah 2(dua) bungkus narkotika jenis sabu tersebut terjual, kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mendapat permintaan dari pembeli yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres pidie yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dan meminta 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah melakukan transaksi dengan pembeli dan dari hasil penjualan Narkotika Jenis Sabu tersebut Terdakwa akan mendapat Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari MUHAMMAD ALI Alias SIWAH, lalu sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama MUHAMMAD ALI Alias SIWAH pergi ke pinggir Jalan Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie untuk bertemu dengan pembeli dan pada saat Terdakwa sedang melakukan transaksi dengan pembeli, Terdakwa langsung ditangkap oleh Pembeli yang merupakan Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie yang sedang melakukan penyamaran (*Undercover Buy*) dan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening yang Terdakwa buang ditengah di samping Terdakwa berdiri dan 2 (dua) bungkus Narkotika Jenis Sabu yang terbungkus plastik bening didalam kotak warna hitam didalam saku celana sebelah kiri Terdakwa yang ditemukan oleh BRIPDA MUHAJIR yang sedang melakukan penyamaran sebagai *Undercover Buy* sedangkan MUHAMMAD ALI Alias SIWAH berhasil kabur pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Pidie, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Pidie beserta barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Narkotika Jenis sabu Seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram), 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) Unit HP Merk MITO Model/Type : 353 warna putih milik Terdakwa.

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9173/ NNF/ 2019 tanggal 18 Agustus 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa a.n M. YUNUS BIN A. GANI benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhajir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. YUNUS BIN A. GANI tersebut Bersama- sama dengan BRIGADIR MUAMMAR HAFIZ yang juga bertugas di Polres Pidie.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Desa Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie saksi menyamar sebagai *Undercover Buy* dan menemukan 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram).
- Bahwa saksi menemukan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut didalam kotak warna hitam di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya di temukan lagi 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu tersebut di tanah disamping Terdakwa yang di buang oleh Terdakwa pada saat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dilakukan penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Pidie yang menyamar sebagai *Undercover Buy*.

- Bahwa narkoba yang di buang oleh Terdakwa ke tanah tersebut merupakan barang yang akan dijual kepada *Undercover Buy*
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MUHAMMAD ALI Alias SIWAH (DPO) yang beralamat di Gampong Kandang Kec. Sakti Kab. Pidie, dengan cara memesan/ membeli seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di jual kembali.
  - Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menguasai atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak/ instansi yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **Muammar Hafiz**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M.YUNUS BIN A. GANI pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di jalan Desa Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie pada saat Terdakwa sedang bertransaksi jual beli sabu dengan BRIPDA MUHAJIR (*Undercover Buy*) dan ditemukan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram) ;
  - Bahwa ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) bungkus tersebut didalam kotak warna hitam di dalam saku celana Terdakwa dan di temukan lagi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan oleh BRIPDA MUHAJJIR di tanah disamping Terdakwa yang di buang oleh Terdakwa pada saat akan dilakukan penangkapan oleh petugas Resnarkoba Polres Pidie yang menyamar sebagai *Undercover Buy*.
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dari saudara MUHAMMAD ALI Alias SIWAH (DPO) yang beralamat di Gampong Kandang Kec. Sakti Kab. Pidie, dengan cara memesan/ membeli seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) yaitu pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB.
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut yaitu untuk di jual kembali dan terdakwa memperoleh keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
  - Bahwa Terdakwa dalam hal membeli, memiliki, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki Izin dari instansi yang berwenang. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian Polres Pidie menemukan barang bukti Narkoba jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang di temukan di tanah disamping Terdakwa berdiri yang telah Terdakwa buang pada saat melakukan transaksi dengan petugas kepolisian Polres Pidie selaku pembeli (*Undercover Buy*);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Ali Alias SIWAH (DPO) pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Desa Kampong Kec. Sakti Kab Pidie sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa beli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah Narkoba jenis sabu terjual dan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar dan akan di bayar setelah laku terjual.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, memiliki, membeli, atau menjual narkoba jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/ instansi terkait.
- Bahwa tujuan dan niat terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kehidupan terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram);
2. 1 (satu) kotak warna hitam
3. 1 (satu) unit HP merek MITO Model/ Type :353, warna putih

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 9173/ NNF/ 2019 tanggal 16 September 2019 barang bukti yang diperiksa milik terdakwa M. YUNUS BIN A. GANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Taksiran Pegadaian Syariah Nomor : 423/ JL.14.60035/2019 tanggal 19 Agustus 2019. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening dengan berat keseluruhan 2,13 (enam puluh enam koma delapan puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian Polres Pidie menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang di temukan di tanah disamping Terdakwa berdiri yang telah Terdakwa buang pada saat melakukan transaksi dengan petugas kepolisisan Polres Pidie selaku pembeli (*Undercover Buy*);
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jeni sabu tersbut dari Sdr. Muhammad Ali Alias SIWAH (DPO) pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Desa Kampong Kec. Sakti Kab Pidie sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa beli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah Narkotika jenis sabu terjual dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar dan akan di bayar setelah laku terjual.
- Bahwa dalam hal terdakwa menguasai, memiliki, membeli, atau menjual narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/ instansi terkait.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dan niat terdakwa menjual narkoba jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kehidupan terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, atau kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip pembuktian secara alternatif, maka majelis akan membuktikan pada dakwaan mana dianggap lebih terbukti dan dfalam hal ini akan membuktikan dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kesatuadalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Setiap orang**" adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **M. Yunus Bin A. Gani**;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 **"Setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, **"Tanpa hak atau melawan hukum"**;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kampong Cot Kec. Sakti Kab. Pidie dan pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian Polres Pidie menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu milik Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang ditemukan di dalam kotak warna hitam di dalam saku celana sebelah kiri milik Terdakwa dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastic bening yang di temukan di tanah disamping Terdakwa berdiri yang telah Terdakwa buang pada saat melakukan transaksi dengan petugas kepolisian Polres Pidie selaku pembeli (*Undercover Buy*);



Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Muhammad Ali Alias SIWAH (DPO) pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di jalan Desa Kampung Kec. Sakti Kab Pidie sebanyak 2 (dua) bungkus yang Terdakwa beli seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang baru Terdakwa bayar seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya setelah Narkotika jenis sabu terjual dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2019 sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp. 800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) yang belum Terdakwa bayar dan akan di bayar setelah laku terjual.

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta dalam hal terdakwa menguasai, memiliki, membeli, atau menjual narkotika jenis sabu dengan berat 2,13 (dua koma tiga belas) gram pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa tidak memiliki izin dari pihak/ instansi terkait dan tujuan dan niat terdakwa menjual narkotika jenis sabu yaitu untuk memperoleh keuntungan dan untuk memenuhi kehidupan terdakwa dan keluarganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke **3 menjual Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menjual Narkotika Golongan I**.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram), 1 (satu) kotak warna hitam dan 1 (satu) unit HP merek MITO Model/ Type :353, warna putih adalah milik terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Yunus Bin A. Gani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**menjual Narkoba Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu seberat 2,13 gr (dua koma tiga belas gram);
  - 1 (satu) kotak warna hitam
  - 1 (satu) unit HP merek MITO Model/ Type :353, warna putih

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2019PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2019**, oleh kami, **M. Nazir, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainal Hasan, S.H,M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Jakfar, S.H.** Panitera pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Muhammad Kadafi, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa/Penasiha Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zainal Hasan, S.H., M.H.,**

**M. Nazir, S.H., M.H.,**

**Daniel Saputra, S.H., M.H.,**

Panitera,

**M. Jakfar, S.H.**